PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN
Jalan Darussalam I № 07 Leran Telp 031 3951850
Website : www.desaleran.com Email : leranpemdes@gmail.com
GRESIK 61151

KEPUTUSAN KEPALA DESA LERAN
NOMOR 141/1/437.103.09/KEP/2022

TENTANG
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA LERAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pelimpahan sebagian kekuasaan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepada pelaksana pengelolaan keuangan desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Leran Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 51);

14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 52);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 53);
16. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);
17. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Leran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Leran Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Leran Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Leran Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Leran Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Kepala Desa Leran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Leran Tahun 2021 Nomor 5;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA LERAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Leran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

a. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
b. Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran; dan
c. Kepala Urusan Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan.

KEDUA : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
e. mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
g. melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Lanjutan (DPAL);

h. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa); dan
i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
d. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) sesuai bidang tugasnya;
e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

a. menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa); dan
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

KEENAM : Susunan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan

Kepala Desa ini.

KETUJUH : Daftar Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

KESEMBILAN : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Leran
pada tanggal 4 Januari 2022
KEPALA DESA LERAN,

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KEPALA DESA LERAN
KECAMATAN MANYAR

ABDUL MANAN

Tembusan disampaikan Yth:
1. Bupati Gresik;
2. Kepala Dinas PMD Kab.Gresik;
3. Camat Manyar;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA LERAN
NOMOR 141/1/437.103.09/KEP/2022

TENTANG
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1.	Mahmudi	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
2.	Khoifin	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
3.	Fadholi	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
4.	Moh. Tho'at Aziz	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
5.	Sholichah	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
6.	Elin Indahsari	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran
7.	Hikmatul Adhimah	Kepala Urusan Keuangan	Pelaksana Fungsi Kebendaharaan

KEPALA DESA LERAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KEPALA DESA LERAN
KECAMATAN MANYAR

ABDUL MANAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA LERAN

NOMOR 141/1/437.103.09/KEP/2022

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA LERAN

TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PELAKSANA KEGIATAN ANGGGARAN
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	104.400.000	Kasi Pemerintahan
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	428.108.000	Kasi Pemerintahan
3	Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000	Kasi Pemerintahan
4	Penyediaan Operasional BPD	3.465.000	Kasi Pemerintahan
5	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	26.400.000	Kasi Pemerintahan
6	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	29.040.000	Kasi Pemerintahan
7	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	38.400.000	Kasi Pemerintahan
8	Pelantikan/Pengambilan Sumpah/Janji BPD Antar Waktu	3.144.000	Kasi Pemerintahan
9	Tali Asih Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Desa Lainnya	5.000.000	Kasi Pemerintahan
10	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.630.000	Kasi Pemerintahan
11	Sertifikat Tanah Kas Desa	15.120.907	Kasi Pemerintahan
12	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	64.000.000	Kasi Pemerintahan
13	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	2.640.000	Kasi Pemerintahan
14	Lain-Lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.640.000	Kasi Pemerintahan
15	Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa	30.000.000	Kasi Pemerintahan
16	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4.500.000	Kasi Kesejahteraan
17	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.951.040	Kasi Kesejahteraan
18	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah**)	22.400.000	Kasi Kesejahteraan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PELAKSANA KEGIATAN ANGGGARAN
19	Pengadaan/Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Penerangan Permukiman/Jalan Lingkungan/Desa	3.600.000	Kasi Kesejahteraan
20	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)	19.436.500	Kasi Kesejahteraan
21	Honorarium Modin Desa Non Perangkat Desa	1.250.000	Kasi Kesejahteraan
22	Pembinaan Karangtaruna	10.750.000	Kasi Kesejahteraan
23	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya	7.000.000	Kasi Kesejahteraan
24	Bantuan/Santunan Keuangan/ Sosial Anak Yatim/Piatu/Miskin	14.262.000	Kasi Kesejahteraan
25	Penanganan Keadaan Mendesak	416.400.000	Kasi Kesejahteraan
26	Pengembangan Sistem Informasi Desa	50.000.000	Kasi Pelayanan
27	Penyelenggaraan PAUD Milik Desa	5.040.000	Kasi Pelayanan
28	Rehabilitasi Sarana/Prasarana PAUD	2.450.000	Kasi Pelayanan
29	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	42.978.750	Kasi Pelayanan
30	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	24.000.000	Kasi Pelayanan
31	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa**)	8.500.000	Kasi Pelayanan
32	Pembinaan LPM	3.001.000	Kasi Pelayanan
33	Pembinaan PKK	11.710.000	Kasi Pelayanan
34	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	5.895.000	Kasi Pelayanan
35	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	11.790.000	Kasi Pelayanan
36	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.820.000	Kasi Pelayanan
37	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.210.000	Kasi Pelayanan
38	Peningkatan Kapasitas BPD	4.710.000	Kasi Pelayanan
39	Pembentukan BUM Desa	5.830.000	Kasi Pelayanan
40	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.000.000	Kasi Pelayanan
41	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	9.475.557,43	Kaur Perencanaan
42	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	492.963.666	Kaur Perencanaan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PELAKSANA KEGIATAN ANGGGARAN
43	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	940.000	Kaur Perencanaan
44	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.370.000	Kaur Perencanaan
45	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	429.000	Kaur Perencanaan
46	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	506.780.860	Kaur Perencanaan
47	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani**)	141.402.600	Kaur Perencanaan
48	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	55.000.000	Kaur Perencanaan
49	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)	350.000.000	Kaur Perencanaan
50	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa**)	300.000.000	Kaur Perencanaan
51	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.027.393	Kaur Umum dan TU
52	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	32.150.981	Kaur Umum dan TU
53	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.551.000	Kaur Umum dan TU
54	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	2.790.000	Kaur Umum dan TU
55	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20.858.000	Kaur Umum dan TU

KEPALA DESA LERAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK KECAMATAN MANYAR KEPALA DESA LERAN

ABDUL MANAN